



PENETAPAN

Nomor 865/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I binti XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Medan, 09 Juni 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Email: -, Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama serta mewakili kepentingan ahli waris yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum bernama: **XXX binti XXX (P)**, tempat tanggal lahir, Semarang, 10 Maret 2008. **Sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II bin XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 25 April 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon II;**

PEMOHON III bin XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 08 Juni 2003, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon III;**

PEMOHON IV bin XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Semarang, 31 Agustus 2006, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon IV;**

Yang dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberikan kuasa kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H.** dan **Soni Firmansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61/B, Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advdadanhidayat@gmail.com baik sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Bandung No. 3041/K/2024 tanggal 4 September 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 865/Pdt.P/2024/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 Juli 2001 **XXX bin XXX** menikah dengan **PEMOHON I binti XXX**, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/01/VII/2001, tanggal 02 Juli 2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. **PEMOHON II bin XXX** (L), Tempat tanggal lahir, Jakarta, 25 April 2002;
 - 2.2. **PEMOHON III bin XXX** (L), Tempat tanggal lahir, Jakarta, 08 Juni 2003;
 - 2.3. **PEMOHON IV bin XXX** (L), Tempat tanggal lahir, Semarang, 31 Agustus 2006;
 - 2.4. **XXX binti XXX** (P), tempat tanggal lahir, Semarang, 10 Maret 2008;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2024 **XXX bin XXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di wilayah Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-01082024-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 01 Agustus 2024, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
4. Bahwa ayah kandung (**Alm**) **XXX bin XXX** bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 16 Juli 1998 dikarenakan sakit di wilayah Kota Jakarta Pusat berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor: 49/1.755.00 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 17 Juli 1998 serta saat meninggal dunia beragama Islam;
5. Bahwa begitupun dengan ibunya yang bernama **Hj Narimah** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2008 dikarenakan sakit di wilayah Kota Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keterangan Kematian: 140/1.755/02/2008 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 17 Agustus 2008 serta saat meninggal dunia beragama Islam;
6. Bahwa dengan meninggalnya (**Alm**) **XXX bin XXX**, maka meninggalkan ahli waris yakni sebagai berikut:
 - 6.1. **PEMOHON I binti XXX** (Istri);
 - 6.2. **PEMOHON II bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 6.3. **PEMOHON III bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 6.4. **PEMOHON IV bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 6.5. **XXX binti XXX** (anak kandung perempuan);

Salah satu anak tersebut yang bernama **XXX binti XXX** masih belum dewasa dan belum cakap hukum serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum, diwakili oleh **PEMOHON I binti XXX** sebagai Ibu Kandung untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum diluar ataupun didalam pengadilan;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **(Alm) XXX bin XXX** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
8. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) XXX bin XXX** tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) XXX bin XXX**;
9. Bahwa, Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) XXX bin XXX** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari **(Alm) XXX bin XXX** diantaranya untuk kepentingan/kebutuhan sebagai berikut:
 - 8.1. Balik nama sertifikat
 - 8.2. Pengalihan nama pembuatan sertifikat
 - 8.3. Pencairan dana di Bank
 - 8.4. untuk administrasi lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Para Pemohon dan/atau Kuasanya agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **24 Juli 2024** dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I binti XXX** (Istri);
 - 3.2. **PEMOHON II bin XXX** (anak kandung laki-laki).
 - 3.3. **PEMOHON III bin XXX** (anak kandung laki-laki).
 - 3.4. **PEMOHON IV bin XXX** (anak kandung laki-laki).
 - 3.5. **XXX binti XXX** (anak kandung perempuan).
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H.** dan **Soni Firmansyah, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 September 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 05 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 05 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 08 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan PEMOHON I Nomor: 176/01/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah tanggal 02 Juli 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 11799/U/JS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III No. 16859/U/JS/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor 3374.ALU.2006.05384, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 September 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3374.ALU.2008.05213, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 8 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.9);

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-01082024-0034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 01 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama Paidjo Hadiwinoto Nomor: 49/1.75500, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama Narimah Nomor: 140/1.755.02/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat tanggal 17 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I; SAKSI I, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di -, Kota Jakarta Selatan;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ajudan pewaris;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX bin XXX menikah dengan PEMOHON I binti XXX adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan almarhum XXX bin XXX dengan PEMOHON I binti XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXX,

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON III, PEMOHON IV dan XXX dan semuanya masih hidup dan beragama Islam;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX bin XXX tidak mempunyai isteri lain selain PEMOHON I binti XXX;
- Bahwa keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum XXX bin XXX berupa balik nama sertifikat, pengalihan nama pembuatan sertifikat, pencairan dana di bank serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Notaris, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah karyawan Pemohon I;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX bin XXX menikah dengan PEMOHON I binti XXX adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan almarhum XXX bin XXX dengan PEMOHON I binti XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXX, PEMOHON III, PEMOHON IV dan XXX dan semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX bin XXX tidak mempunyai isteri lain selain PEMOHON I binti XXX;
- Bahwa keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum XXX bin XXX berupa balik nama sertifikat, pengalihan nama pembuatan sertifikat, pencairan dana di bank serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H. dan Soni Firmansyah, S.H.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahli waris semua beragama Islam, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung secara absolut kompetensi dan secara relatif oleh karena sebagian ahli waris berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahliwaris tidak keberatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan agama Bandung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **24 Juli 2024** dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-12 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti P-1 s/d P-12 alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti P.1 sampai dengan P.12 dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIRdinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti P.1 P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi ditemukan bahwa para Pemohon beragama Islam dan masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX menikah dengan PEMOHON I binti XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi terbukti PEMOHON II bin XXX (Laki-laki), adalah anak kandung XXX bin XXX menikah dengan PEMOHON I binti XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta PEMOHON III bin XXX (Laki-laki), adalah anak kandung XXX bin XXX dengan PEMOHON I binti XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta PEMOHON IV bin XXX (Laki-laki), adalah anak kandung XXX bin XXX dengan PEMOHON I binti XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta XXX binti XXX (Perempuan), adalah anak kandung XXX bin XXX dengan PEMOHON I binti XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada 16 Juli 1998 karena sakit dan dalam keadaan beraagama Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berlanjut dengan adanya fakta hukum bahwa dalam perkara aquo telah memenuhi

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dalam hukum kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah XXX bin XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa ketika almarhum XXX bin XXX meninggal dunia, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli warisnya adalah 1 (satu) orang istri/janda PEMOHON I binti XXX dan 4 (empat) orang anak kandung, yaitu: PEMOHON II bin XXX (laki-laki). PEMOHON III bin XXX (laki-laki).; PEMOHON IV bin XXX (laki-laki). Dan XXX binti XXX (perempuan).

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX bin XXX maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa almarhum XXX bin XXX berkedudukan sebagai Pewaris

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan darah (nasab) dan hubungan pernikahan dengan Pewaris, dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hatimi bin tersebut yang belum dibagikan sampai saat ini maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan formulasi amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan adendum atas penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) XXX bin XXX, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I binti XXX (Istri);
 - 3.2. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki).
 - 3.3. PEMOHON III bin XXX (anak kandung laki-laki).
 - 3.4. PEMOHON IV bin XXX (anak kandung laki-laki).
 - 3.5. XXX binti XXX (anak kandung perempuan).
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.
Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No.865/Pdt.P/2024/PA.Badg.